



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Enrekang
 - b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau bencana non alam (wabah penyakit);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Enrekang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER
KABUPATEN ENREKANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
12. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medic veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

16. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktek kedokteran hewan.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
18. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
19. Sistem Kesehatan Hewan Daerah yang selanjutnya disebut Siskeswanda adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kabupaten Enrekang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menunjuk Otoritas Veteriner Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kabupaten Enrekang;
 - b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Enrekang; dan;

- c. mewujudkan sistem Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kabupaten Enrekang.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG OTORITAS VETERINER

Pasal 3

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah.
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner dalam melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 4

- (1) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;

- b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kabupaten;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Bupati, dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kabupaten/kota.
- (2) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi :
- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
 - g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
 - i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
 - m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;

- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner Kabupaten Enrekang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten sebagai berikut :
 - a. telah ditetapkan Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kabupaten yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan jika yang bersangkutan :
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diangkat dan diberhentikan melalui keputusan bupati.

BAB IV
DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, Pemerintah Kabupaten wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sebagai berikut :
 - a. Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan atau kesehatan masyarakat veteriner paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam oleh Bupati.
- (4) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan dan atau kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Kabupaten Enrekang.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pangan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologis, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan

hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.

- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari pimpinan perangkat daerah Kabupaten Enrekang yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB V

SISTEM KESEHATAN HEWAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Siskeswanda terdiri atas subsistem:
 - a. kesehatan Hewan;
 - b. kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. penelitian dan pengembangan kesehatan hewan;
 - d. sumber daya kesehatan hewan;
 - e. informasi kesehatan hewan; dan
 - f. peran serta masyarakat.
- (2) Subsistem kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penyehatan hewan;
 - b. pengamatan penyakit hewan;
 - c. pencegahan;
 - d. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengamanan penyakit hewan; dan
 - f. pengawasan obat hewan.

- (3) Subsistem Kesehatan masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. penjaminan *hygiene* sanitasi;
 - b. pengendalian *zoonosis*;
 - c. keamanan produk hewan; dan
 - d. penerapan kesejahteraan hewan.
- (4) Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat inovasi, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan hewan.
- (5) Subsistem sumber daya kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. sumber daya manusia;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. pendanaan
- (6) Subsistem informasi kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
- a. status dan situasi penyakit hewan;
 - b. persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - c. pemetaan penyakit hewan;
 - d. kajian epidemiologik;
 - e. komunikasi resiko; dan
 - f. pelayanan kesehatan hewan.
- (7) Subsistem peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
- a. pemeliharaan atau perawatan kesehatan hewan;
 - b. pengamatan penyakit hewan;
 - c. pengendalian *zoonosis*;
 - d. peningkatan kesehatan lingkungan;
 - e. penerapan kesejahteraan hewan;
 - f. penataan keamanan produk hewan dan produk asal hewan;
 - g. peningkatan kesadaran dalam keamanan produk hewan;
 - h. pelayanan kesehatan hewan;
 - i. prasarana dan sarana; dan
 - j. pengembangan sumber daya manusia kesehatan hewan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Siskeswanda daerah disusun oleh pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (2) Rancangan Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Rancangan Siskeswanda yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan konsultasi publik.
- (4) Rancangan Siskeswanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (5) Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (6) Dalam hal Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan hewan oleh Otoritas Veteriner Kabupaten dilakukan dengan:
 - a. mengacu pada rencana strategis perangkat daerah provinsi;
 - b. menggunakan rencana strategis perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah;
 - c. mengacu pada sistem kesehatan hewan nasional dan sistem kesehatan hewan provinsi.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Siskeswanda, Otoritas Veteriner Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup pemerintah kabupaten, Otoritas Veteriner Provinsi Sulawesi Selatan dan atau Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI
TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Kabupaten mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 14

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling sedikit memiliki kompetensi teknis di bidang :

- a. kesehatan Hewan;
- b. kesehatan Hewan Akuatik;
- c. kesehatan Satwa Liar;
- d. perawatan hewan;
- e. farmasi Veteriner;
- f. *higiene* pangan;
- g. laboratorium Veteriner;
- h. reproduksi Veteriner;
- i. *anesthesia*;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekuler;
- m. kesejahteraan hewan; dan
- n. Karantina hewan.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 15

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memiliki izin dari Bupati

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kabupaten Enrekang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	 28/7/2022
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NOMOR 75